



P U T U S A N

Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAISOL Bin HASAN;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Laok Tambak RT/RW 00/00 Desa Prancak
Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa (KTP);

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/03/I/RES.1.8/2023, tanggal 07 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bkl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISOL Bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan di jalan umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FAISOL Bin HASAN selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda beat type X1B02N04L0, Nopol L 6267 QM tahun 2016 warna biru putih Noka MH1JFP125GK344735;
 - 2) Uang tunai senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (Dikembalikan kepada orang tua Anak Korban ACHMAD ACHMAD SHAIFUL IMBRON);
 - 3) 1 (satu) potong pakaian lengan panjang warna hijau merek MIKHA;
 - 4) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih merek DESLE; (Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa FAISOL Bin HASAN, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2023, bertempat di jalan Desa Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang melihat Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol L 6267 QM milik Saksi SEMIN (Ayah Kandung Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON) seorang diri, hingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa memberhentikan Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON yang melintas di depan Terdakwa. Lalu setelah Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON berhenti Terdakwa meminta Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON untuk mengantarkan Terdakwa pulang dan Terdakwa berjanji akan membelikan bensin. Atas tawaran Terdakwa, Anak Korban bersedia dan meminta agar Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Anak korban ACHMAD SHAFUL IMBRON yang bonceng di belakang Terdakwa. Selanjutnya saat berada di atas sepeda motor Terdakwa meminta Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON untuk memegang botol parfum milik Terdakwa.
- Selang beberapa menit kemudian Terdakwa dan Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON tiba di jalan yang sepi, Terdakwa meminta Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON untuk menyerahkan botol parfum milik Terdakwa yang dibawa Anak Korban. Setelah botol parfum tersebut berada di tangan Terdakwa, Terdakwa justru membuang botol parfum tersebut ke tanah seolah-olah botol parfum tersebut terjatuh.
- Selanjutnya Terdakwa pun memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya bersama Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON dan menyuruh Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON untuk mengambil botol parfum tersebut. atas perintah Terdakwa tersebut Anak Korban ACHMAD



SHAIFUL IMBRON turun dari sepeda motor dan mengambil botol parfum milik Terdakwa dengan posisi badan membungkuk saat mengambil botol parfum. Seketika Terdakwa menendang bokong Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON sehingga Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON terjatuh. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi SEMIN tersebut ke arah Kecamatan Sepuluh.

- Selanjutnya sesampainya di pintu gerbang masuk Kecamatan Sepuluh Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat milik Saksi SEMIN tersebut kepada INDRA (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol L 6267 QM tanpa seizin pemiliknya dan mengakibatkan Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON mengalami rasa sakit serta mengakibatkan Saksi SEMIN mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa FAISOL Bin HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa la Terdakwa FAISOL Bin HASAN, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2023, bertempat di jalan umum Desa Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang melihat Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol L 6267 QM milik Saksi SEMIN (Ayah Kandung Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON)seorang diri, hingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa memberhentikan Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON yang melintas di depan Terdakwa. Lalu setelah Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SHAFUL IMBRON berhenti Terdakwa meminta Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON untuk mengantarkan Terdakwa pulang dan Terdakwa berjanji akan membelikan bensin. Atas tawaran Terdakwa, Anak Korban bersedia dan meminta agar Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Anak korban ACHMAD SHAFUL IMBRON yang bonceng di belakang Terdakwa. Selanjutnya saat berada di atas sepeda motor Terdakwa meminta Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON untuk memegang botol parfum milik Terdakwa.

- Selang beberapa menit kemudian Terdakwa dan Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON tiba di jalan yang sepi, Terdakwa meminta Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON untuk menyerahkan botol parfum milik Terdakwa yang dibawa Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON. Setelah botol parfum tersebut berada di tangan Terdakwa, Terdakwa justru membuang botol parfum tersebut ke tanah seolah-olah botol parfum tersebut terjatuh.
- Selanjutnya Terdakwa pun memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menyuruh Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON untuk mengambil botol parfum tersebut. Atas perintah Terdakwa, Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON turun dari sepeda motor dan mengambil botol parfum milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi SEMIN tersebut ke arah Kecamatan Sepuluh.
- Selanjutnya sesampainya di pintu gerbang masuk Kecamatan Sepuluh Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat milik Saksi SEMIN tersebut kepada INDRA (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol L 6267 QM tanpa seizin pemiliknya mengakibatkan Saksi SEMIN mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa FAISOL Bin HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa la Terdakwa FAISOL Bin HASAN, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2023, bertempat di jalan Desa Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang melihat Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol L 6267 QM milik Saksi SEMIN (Ayah Kandung Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON) seorang diri, timbul niat Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa memberhentikan Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON yang melintas di depan Terdakwa. Lalu setelah Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON berhenti Terdakwa berpura-pura meminta Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON untuk mengantarkan Terdakwa pulang dan berjanji akan membelikan akan membelikan bensin. Atas tawaran Terdakwa, Anak Korban bersedia dan meminta agar Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Anak korban ACHMAD SHAFUL IMBRON yang bonceng di belakang Terdakwa. Selanjutnya saat berada di atas sepeda motor Terdakwa meminta Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON untuk memegang botol parfum milik Terdakwa.
- Selang beberapa menit kemudian Terdakwa dan Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON tiba di jalan yang sepi, Terdakwa meminta Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON untuk menyerahkan botol parfum milik Terdakwa yang dibawa Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON. Setelah botol parfum tersebut berada di tangan Terdakwa, Terdakwa justru membuang botol parfum tersebut ke tanah seolah-olah botol parfum tersebut terjatuh.
- Kemudian Terdakwa pun memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menyuruh Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON untuk mengambil botol parfum tersebut. Selanjutnya Anak Korban ACHMAD SHAFUL

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMBRON turun dari sepeda motor dan mengambil botol parfum milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi SEMIN tersebut ke arah Kecamatan Sepuluh.

- Kemudian sesampainya di pintu gerbang masuk Kecamatan Sepuluh Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat milik Saksi SEMIN tersebut kepada INDRA (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatas Saksi SEMIN selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat dengan Nopol L 6267 QM mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa Perbuatan Terdakwa FAISOL Bin HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa la Terdakwa FAISOL Bin HASAN, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2023, bertempat di jalan umum Desa Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang melihat Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol L 6267 QM milik Saksi SEMIN (Ayah Kandung Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON)seorang diri, timbul niat Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa memberhentikan Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON yang melintas di depan Terdakwa. Lalu setelah Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON berhenti Terdakwa meminta Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON untuk mengantarkan Terdakwa pulang dan berjanji akan membelikan akan membelikan bensin. Atas tawaran Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON bersedia dan meminta agar Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor.

- Kemudian atas seizin Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Beat milik Saksi SEMIN tersebut sedangkan Anak korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON yang bonceng di belakang Terdakwa. Saat berada di atas sepeda motor Terdakwa meminta Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON untuk memegang botol parfum milik Terdakwa.
- Selang beberapa menit kemudian Terdakwa dan Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON tiba di jalan yang sepi, Terdakwa meminta Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON untuk menyerahkan botol parfum milik Terdakwa yang dibawa Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON. Setelah botol parfum tersebut berada di tangan Terdakwa, Terdakwa justru membuang botol parfum tersebut ke tanah.
- Kemudian Terdakwa pun memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menyuruh Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON untuk mengambil botol parfum tersebut. Selanjutnya Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON turun dari sepeda motor dan mengambil botol parfum milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi SEMIN tersebut ke arah Kecamatan Sepuluh.
- Kemudian sesampainya di pintu gerbang masuk Kecamatan Sepuluh Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat milik Saksi SEMIN tersebut kepada INDRA (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatas Saksi SEMIN selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat dengan Nopol L 6267 QM mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa Perbuatan Terdakwa FAISOL Bin HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMRON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Korban kelas 4 (empat) SD dan berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Anak Korban hadir di persidangan sehubungan dengan sepeda motor yang dikendarai Anak korban diambil Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, terjadi pencurian dengan kekerasan sepeda motor di jalan di Ds. Lantek Timur Kec. Galis Kab. Bangkalan pada saat Anak Korban sedang dalam perjalanan pulang sekolah;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah sepeda motor honda beat type X1B02N04L0, Nopol L 6267 QM, tahun 2016, warna biru putih, milik orang tua Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban bisa melihat wajah Terdakwa meski menggunakan masker karena maskernya posisinya didagu;
- Bahwa kronologis tindak pidana pencurian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wib di jalan di Ds. Lantek Timur Kec Galis Kab. Bangkalan saat itu Anak Korban sedang dalam perjalanan pulang sekolah kemudian Anak Korban diberhentikan Terdakwa dan Terdakwa kemudian memaksa Anak Korban untuk mengantarkannya pulang, kemudian Terdakwa tersebut yang menyeter sepeda motor yang Anak Korban pakai, dan Anak Korban yang dibonceng, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membawakan parfumnya, setibanya sampai di jalan yang sepi di jalan Ds. Lantek Timur Kec galis Kab. Bangkalan, parfum tersebut diminta kembali oleh Terdakwa, dan kemudian membuangnya ke tanah di jalan di Ds. Lantek Timur Kec. Galis Kab. Bangkalan, setelah membuangnya Terdakwa memberhentikan laju kendaraanya dan meminta Anak Korban untuk mengambilkan parfum yang dibuang tersebut, setelah Anak Korban turun dari sepeda motor dan ingin mengambil parfum tersebut, Anak Korban ditendang hingga terjatuh, dan kemudian membawa kabur sepeda motor Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menendang Anak Korban di bagian pinggang sebelah kiri dan Anak Korban jatuh seperti orang sujud;
- Bahwa Anak Korban kesakitan dan menangis;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban memang naik sepeda motor sendiri ke sekolah karena bapak dan ibunya bekerja;
- Bahwa barang bukti pakaian yang ditunjukkan adalah benar baju yang dikenakan Terdakwa saat mengambil motor Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengizinkan Terdakwa yang menyetir karena lebih besar;
- Bahwa setelah ditinggal Terdakwa, Anak Korban pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan menceritakan kepada Bapaknya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. SAMSOL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat itu saksi hendak mengarit rumput, pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, di jalan saksi melihat Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON naik sepeda motor dengan Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang menyetir dan Anak Korban yang bonceng di belakang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal di Desa yang sama yaitu Ds. Banyubunih Kec galis Kab. Bangkalan jadi saksi mengetahui kalo itu Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi melihat Terdakwa hanya berjarak sekitar lima meter;
- Bahwa saksi pada saat melihat sangat jelas karena tidak terhalang oleh sesuatu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan baju lengan panjang berwarna hijau dan menggunakan masker serta menggunakan sepatu warna hitam putih dan celana levis warna biru;
- Bahwa Anak Korban masih merupakan keponakan jauh saksi;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa memakai baju lengan panjang warna hijau;
- Bahwa benar barang bukti baju dan sepatu adalah baju dan sepatu yang dikenakan Terdakwa saat saksi lihat berboncengan dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib di depan warung di terminal Bancaran kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor honda beat Nopol lupa, tahun 2016, warna biru putih;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa berjalan kaki di jalan umum Ds. Lantek Timur Kec. Galis Kab. Bangkalan, Terdakwa melihat Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON yang baru saja pulang sekolah lewat dengan mengendarai sepeda motor sepeda motor Honda beat warna putih biru, setelah itu Terdakwa memberhentikannya dan menyuruhnya untuk mengantarkan pulang, kemudian Anak Korban tersebut menyuruh Terdakwa untuk menyetir sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban tersebut membawakan parfum yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa membawanya ke jalanan yang sepi, setelah saat sesampainya di jalan yang sepi, Terdakwa meminta parfum tersebut kembali, dan kemudian membuang parfum tersebut ke jalanan, kemudian Terdakwa berhenti dan menyuruh anak Korban untuk mengambilnya, setelah Anak Korban tersebut turun dari sepeda motor dan ingin mengambil parfum tersebut, Terdakwa menendang Anak korban dan kabur membawa sepeda motor tersebut dan membawanya ke Kec Sepuluh Kab. Bangkalan untuk dijual kepada temannya dengan berjanjian bertemu di gapura di Kec Sepuluh, setibanya di gapura di Kec. Sepuluh Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada temannya yang bernama INDRA alamat Kec Sepulu Kab. Bangkalan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk mabuk di Kec. Kelampis Kab. Bangkalan bersama temannya;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada Hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa naik angkot untuk menuju ke terminal Bancaran Bangkalan, setelah tiba di terminal Bancaran

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan Terdakwa berhenti di warung yang ada di terminal Bancaran Bangkalan tersebut, dan kemudian mabuk di warung tersebut hingga kemudian sekitar pukul 14.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membuang parfum tersebut adalah memang agar memudahkan Terdakwa membawa kabur atau mencuri sepeda motor Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON tersebut dengan sengaja membuang parfum ke tanah di jalan Ds. Lantek Timur Kec galis Kab. Bangkalan dan menyuruh Anak Korban tersebut mengambilnya dan menendangnya setelah itu langsung membawa kabur sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya pada saat mengambil atau membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditunjukkan di persidangan adalah uang sisa penjualan sepeda motor hasil curian di jalan Ds. Lantek Timur Kec galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa barang bukti pakaian dan baju yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar pakaian dan sepatu Terdakwa yang dikenakan saat mengambil motor Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda beat type X1B02N04L0, Nopol L 6267 QM tahun 2016 warna biru putih Noka MH1JFP125GK344735;
- Uang tunai senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) potong pakaian lengan panjang warna hijau merek MIKHA;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih merek DESLE;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FAISOL Bin HASAN, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di jalan Desa Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol L 6267 QM yang dikendarai Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON dengan menggunakan kekerasan yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara saat Terdakwa melihat Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol L 6267 QM milik orang tuanya seorang diri, timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tersebut. Kemudian Selanjutnya Terdakwa memberhentikan Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON yang melintas di depan Terdakwa. Lalu setelah Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON berhenti Terdakwa memaksa Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON untuk mengantarkan Terdakwa pulang dikarenakan takut Anak Korban pun bersedia, dengan posisi Terdakwa yang menyetir dan membonceng. Kemudian Terdakwa menyerahkan botol parfum miliknya kepada Anak Korban. saat di tengah perjalanan Terdakwa meminta botol parfum milik Terdakwa kepada Anak Korban dan melemparkannya ke tanah. Kemudian Terdakwa berhenti dan menyuruh Anak Korban untuk mengambil botol parfum tersebut. Selanjutnya menyuruh Anak Korban mengambilnya lalu saat Anak korban membungkuk mengambil botol parfum tersebut Terdakwa menendang bokong Anak Korban sehingga Anak korban terjatuh, Lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut membawa motor Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, orang tua Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMBRON mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";
5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa FAISOL Bin HASAN bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain":

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang ada terungkap Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan merampas barang milik orang lain pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di jalan Desa Lantek Timur

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bkl



Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol L 6267 QM yang dikendarai Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON yang didahului dengan kekerasan yang dilakukan dengan cara saat Terdakwa melihat Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol L 6267 QM milik orang tuanya seorang diri, timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tersebut. Kemudian Selanjutnya Terdakwa memberhentikan Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON yang melintas di depan Terdakwa. Lalu setelah Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON berhenti Terdakwa memaksa Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON untuk mengantarkan Terdakwa pulang dikarenakan takut Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON pun bersedia, dengan posisi Terdakwa yang menyetir dan membonceng. Kemudian Terdakwa menyerahkan botol parfum miliknya kepada Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON. saat di tengah perjalanan Terdakwa meminta botol parfum milik Terdakwa kepada Anak Korban dan melemparkannya ke tanah. Kemudian Terdakwa berhenti dan menyuruh Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON untuk mengambil botol parfum tersebut. Selanjutnya menyuruh Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON mengambilnya lalu saat Anak korban ACHMAD SHAFUL IMBRON membungkuk mengambil botol parfum tersebut Terdakwa menendang bokong Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON sehingga Anak korban terjatuh, Lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut membawa motor Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa orang tua Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON menerangkan bahwa Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat type X1B02N04L0, Nopol L 6267 QM tahun 2016 warna biru putih Noka MH1JFP125GK344735 milik orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang tua Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat type X1B02N04L0, Nopol L 6267 QM tahun 2016 warna biru putih Noka MH1JFP125GK344735 tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik Orang Tua Anak Korban sebagai pemiliknya, maka dengan berdasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa merampas atau mengambil secara paksa sepeda motor milik Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON dengan cara saat Terdakwa melihat Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol L 6267 QM milik orang tuanya seorang diri, timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tersebut. Kemudian Selanjutnya Terdakwa memberhentikan Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON yang melintas di depan Terdakwa. Lalu setelah Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON berhenti Terdakwa memaksa Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON untuk mengantarkan Terdakwa pulang dikarenakan takut Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON pun bersedia, dengan posisi Terdakwa yang menyetir dan membonceng. Kemudian Terdakwa menyerahkan botol parfum miliknya kepada Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON. saat di tengah perjalanan Terdakwa meminta botol parfum milik Terdakwa kepada Anak Korban dan melemparkannya ke tanah. Kemudian Terdakwa berhenti dan menyuruh Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON untuk mengambil botol parfum tersebut. Selanjutnya menyuruh Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON mengambilnya lalu saat Anak korban ACHMAD SHAFUL IMBRON membungkuk mengambil botol parfum tersebut Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang bokong Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON sehingga Anak korban terjatuh, Lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut membawa motor Anak Korban. Akibat perbuatan Terdakwa orang tua Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d.5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol L 6267 QM milik orang tua Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON dilakukan saat Terdakwa dan Anak Korban melintas jalan Desa Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yang merupakan jalan bagi masyarakat Desa Lantek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang tua Anak Korban ACHMAD SHAIFUL IMRON sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda beat type X1B02N04L0, Nopol L 6267 QM tahun 2016 warna biru putih Noka MH1JFP125GK344735;
- Uang tunai senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) potong pakaian lengan panjang warna hijau merek MIKHA;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih merek DESLE;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAISOL Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda beat type X1B02N04L0, Nopol L 6267 QM tahun 2016 warna biru putih Noka MH1JFP125GK344735;
 - Uang tunai senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Dikembalikan kepada orang tua Anak Korban ACHMAD SHAFUL IMBRON;
 - 1 (satu) potong pakaian lengan panjang warna hijau merek MIKHA;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih merek DESLE;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, oleh PUTU WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB TAUFIKURRAHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh DIAN MUSLIYANA SARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

PUTU WAHYUDI, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RB TAUFIKURRAHMAN, S.H.